

BAB III

PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi terhadap Akta Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)

A. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum.
 - b. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal.
 - c. Didirikan berdasarkan perjanjian.
 - d. Melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham.
- ##### 2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

¹Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum. Badan hukum menurut Meijers adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurutnya, badan hukum itu merupakan suatu realitas atau kenyataan yuridis (*yuridische realiteit*), konkret dan riil, walaupun tidak bias diraba. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro² mengatakan bahwa badan hukum sebagai badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang PT. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
- d. Mempunyai hak dan kewajiban.
- e. Memiliki tujuan sendiri.³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

² Prodjodikoro Wirjono, 2000, *Perusahaan Badan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

³ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 83

hukum Perseroan (Mentri Hukum dan HAM menurut UU PT Nomor 40 Tahun 2007).

3. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Adapun syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara formal berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut⁴ :

- a. Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih
- b. Akta pendirian dengan Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham pada saat perseroan didirikan, kecuali dalam rangka peleburan
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
- e. Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar Minimal ada 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris
- f. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA (Penanaman Modal Asing)

4. Akta Pendirian

⁴ lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akta pendirian wajib dibuat setelah pemesanan nama disetujui dan para pendiri telah benar-benar menyetorkan modalnya. Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan para pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas hanya bisa dibuat atau dibutuhkan Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris dan didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Pada saat perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas, pada waktu itu proses pendaftarannya dilakukan dengan tidak lepas dari program *online* yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu System Administrasi Badan Hukum (SABH) dan saat ini dikenal dengan

Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.⁵ Perlu diketahui bahwa yang dapat memiliki akun SABH atau AHU Online ini adalah Notaris, situs resmi SABH atau AHU Online adalah <http://ahu.go.id>,⁶ dan pada tahapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

Sebelum proses *online*, dalam hal ini untuk pemesanan nama Perseroan, para pihak atau para pendiri terlebih dahulu menghadap ke Notaris dengan membawa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris yaitu :

1. Identitas KTP dari para pendiri (minimal 2 orang).
2. Modal dasar dan modal disetor.
3. Jumlah saham yang diambil dari masing-masing pendiri.
4. Susunan Direksi dan Komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Keterangan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT)

Apabila disetujui, maka para pendiri mengisi formulir yang telah disediakan oleh Notaris secara lengkap dan jelas, serta menyerahkan fotocopy identitas para pendiri. Setelah prosedur awal selesai, kemudian dimulailah proses *online*. Tahapan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan berpedoman pada PERMENKUMHAM RI Nomor 1 Tahun 2016

⁵ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010, *Sistem Administrasi Badan Hukum*, hlm 6

Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM RI Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum
Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data
Perseroan Terbatas. Notaris akan melakukan serangkaian cara untuk
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dan saat ini langkah yang paling mudah untuk
dilakukan yaitu⁷:

1. Pemesanan nomor voucer SIMPADU, Notaris masuk ke halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id> klik pada menu “SIMPADHU” lalu mengisi form pemesanan voucer PNBPN dengan memilih jenis pelayanan jasa hukum, isian nama pemohon, email pemohon, nomor pemohon, jumlah pembelian. Setelah isian terisi semua lalu ceklis pernyataan bahwa pemohon membaca dan memahami informasi dan syarat pemesanan nomor voucer tersebut. Lalu klik tombol simpan.
2. Lakukan pembayaran kode voucer melalui aplikasi YAP.
3. Lalu Notaris masuk ke halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>, klik “Perseroan Terbatas” kemudian tampil halaman login notaris, masukkan user ID notaris dan password notaris. Lalu klik tombol “MASUK”

⁷ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

4. Setelah itu sistem akan memuat halaman profil notaris, kemudian klik menu “Perseroan Terbatas” pesan nama. Lalu ceklis tanda panah yang menyatakan bahwa notaris setuju dengan syarat dan ketentuan diatas. Kemudian klik tombol “BELI” lalu akan tampil bukti pesan nama oleh notaris. Bukti pemesanan voucher juga akan masuk ke email pemohon. Lalu akan muncul tagihan pembayaran yang harus dibayarkan paling lama 2 hari dari tanggal pemesanan voucher bank BNI. Lalu klik “download” untuk cetak. Setelah memesan voucher, kemudian lakukan pembayaran pada aplikasi YAP. Lalu klik tombol “sudah punya voucher” untuk melanjutkan proses pesan nama.
5. Pada tahapan pesan nama, akan muncul form pesan nama perseroan dengan isia kode pembayaran/kode voucher yang telah dipesan sebelumnya dan sudah bayar, isian nama perseroan yang diinginkan, isian singkatan perseroan yang diinginkan, jenis perseroan, isian nama domain perseroan, lalu klik tombol “cari”. Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa domain website perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan. Ceklis semua domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan. Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup alert perhatian lalu klik tombol “setuju”. Lalu klik tombol “Pesan Sekarang”. Lalu akan muncul alert pratinjau pesan nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai, lalu klik tombol “lanjut”. Klik tombol “download bukti pesan”.

6. Setelah pesan nama berhasil, maka akan masuk ke halaman detail rincian pesan nama lalu klik tombol “lanjut pendirian”.
7. Pada halaman selanjutnya form terisi otomatis karena telah melakukan pesan nama lanjut pendirian. Lalu klik tombol “lanjut”, ceklis pernyataan dan klik tombol “kirim” untuk melanjutkan pemesanan nama perseroan, maka akan keluar popup disclaimer, klik “lanjutkan”.
8. Pada halaman pendirian, hal yang pertama dilakukan yaitu mengisi popup modal dasar, pada halaman ini merupakan penginputan modal dasar, modal dasar yang sesuai kesepakatan para pihak atau diinput dibawah 50 jt, total modal dasar otomatis terinput sesuai kesepakatan para pihak, lembar saham akan otomatis terisi sesuai dengan perhitungan yang ada, lalu masukkan harga perlembar sesuai dengan kesepakatan para pihak, lalu klik tombol “simpan”. Lalu lanjutkan dengan pengisian popup modal ditempatkan, pengisian data perseroan, lalu pada bagian terakhir ceklis pernyataan dokumen diatas, lalu klik tombol “lanjutkan” untuk proses selanjutnya. Setelah itu akan muncul popup disclaimer yang menerangkan bahwa notaris menyampaikan data yang sebenar-benarnya, permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun, siap menerima bentuk sanksi, dan siap bertanggungjawab penuh, setelah semuanya di ceklis lalu klik tombol “setuju”.
9. Lalu muncul halaman pratinjau, jika semua data yang dimasukkan telah sesuai maka klik tombol “lanjutkan”, lalu keluar popup disclaimer

yang menerangkan tidak keberatan menteri, lalu klik tombol “saya mengerti”.

10. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengisi form pendirian Perseroan Terbatas, form pendirian terdiri dari:

a. Pengisian data perseroan, yang memuat : nama perseroan, nama singkatan, jenis perseroan, NPWP perseroan, jangka waktu.

b. Domisili perseroan yang memuat: alamat perseroan, RT perseroan, RW perseroan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, nomor telepon perseroan, email dan tahun buku.

c. Maksud dan tujuan yang memuat : pilih maksud, dan pilih tujuan kategori I, II, III, IV, V.

d. Akta notaris yang memuat: no akta, tanggal akta lalu klik “simpan”.

e. Modal dasar yang memuat : klasifikasi saham, total modal, harga perlembar. Lalu klik “simpan”.

f. Modal ditempatkan, modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar. Form yang harus diisi memuat : klasifikasi saham, harga perlembar, jumlah lembar saham keseluruhan, lembar saham, lalu klik “simpan”

g. Modal di setor, modal setor dalam bentuk uang akan otomatis terceklis.

h. Pengurus dan pemegang saham, pemegang saham bisa merupakan warga negara indonesia maupun warga negara asing.

i. Pemilik manfaat, setelah melakukan penginputan pengurus dan pemegang saham, makamelakukan pengisian form pemilik manfaat dengan melakukan ceklis pada kolom centang yang ada, ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui peraturan presiden yang berlaku, pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk pemilik saham. Jika semua file sudah terisi, klik tombol “ok” lalu klik “simpan”.

j. Surat keterangan/ Pernyataan dokumen yang harus dimiliki, ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan, kemudian klik tombol “lanjutkan” lalu akan muncul alert perhatian yang memuat 4 point yang terdiri dari:

- Informasi data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

- Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Siap menerima sanksi pidana, perdata dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab.

11. Ceklis semua pernyataan diatas, lalu klik tombol “setuju” lalu akan muncul pra tinjau pengisian, lalu klik tombol “lanjutkan” setelah itu akan muncul popup tidak keberatan menteri, lalu klik tombol “saya mengerti”.
12. Lalu masuk ke halaman transaksi, pratinjau akan muncul selama 7 hari, lalu klik tombol download tagihan PNKI, klik tombol “permohonan”.
13. Setelah dianggap data yang dimasukkan telah benar dan tidak ada perubahan data maka klik tombol “upload akta”, ceklis semua pernyataan, lalu klik tombol “choose files” dan klik tombol “upload” lalu klik tombol “lanjutkan”.
14. Setelah itu muncul halaman berikutnya, klik tombol “saya yakin pratinjau sudah benar dan cetak SK/SP” untuk mengakhiri transaksi.
15. Maka didalam transaksi perseroan akan tampil Sk pengesahan dan link upload bukti setor, lalu klik tombol “download SK Pengesahan Pendirian”.
16. Setelah SK pengesahan Perseroan di download, maka lakukan upload bukti setor, dengan mengklik tombol “upload bukti setor” berikan ceklis pada kolom bukti penyetoran modal dan klik tombol “choose files” lalu klik tombol “upload”.⁸

⁸ Lihat http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses tanggal 29 Oktober 2019, pukul 05.00 WIB

17. Setelah hal diatas dilakukan, notaris harus menyerahkan bukti fisik kepada Dirjen AHU bagian keperdataan. Agar segala hal mengenai Perseroan Terbatas tersebut di arsipkan.

Uraian singkat pendirian Perseroan Terbatas dapat dilihat pada Bagan dibawah ini :



- a. Login AHU melalui : <https://ahu.go.id>
- b. Login Berita Negara/BNRI melalui : beritanegara.co.id

B. Pendirian BUMD berbadan hukum perseroan terbatas.

Langkah-Langkah pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum perseroan terbatas :

1. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang pendirian perseroan terbatas. Hal-hal yang perlu diatur dalam perda tersebut antara lain :
 - a. Nama PT dan alternatif nama PT, sebab sangat dimungkinkan PT yang akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah terdaftar oleh pihak lain. Bila perlu hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
 - b. Susunan pengurus PT, yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
 - c. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - d. Dan lain-lain data dan informasi yang diperlukan oleh Notaris.
2. Selanjutnya dihadapan Notaris kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah atau kuasanya menyusun Anggaran Dasar PT sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, selanjutnya oleh Notaris diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika disetujui lalu dibuat akta pendirian terhadap PT tersebut.

3. Setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada PT yang telah didirikan tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah, bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi dibantu oleh penasihat investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan dan berapa lama akan dipenuhi. Misalnya diperlukan modal 50 miliar yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 10 tahun anggaran.

4. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut, Pemerintah Daerah mengalokasikan penyertaan modal di raperda APBD pada pengeluaran pembiayaan.

Kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan Daerah.

Ketentuan kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan Daerah terdapat pada ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Bagi BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan daerah, modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh satu daerah atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Itu artinya, selain saham BUMD dapat dimiliki seluruhnya atau 100% oleh daerah, tapi bisa juga terbuka kesempatan bagi pihak lain untuk memiliki saham dengan ketentuan jumlah saham yang dimiliki Daerah paling sedikit 51% saham dari modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor dalam perseroan terbatas. Dengan kata lain pendirian perusahaan dengan 100% saham dimiliki pemerintah daerah tidak melanggar Undang-undang Perseroan Terbatas karena ada pengecualian, akan tetapi untuk perusahaan di luar pemerintah minimal harus dua orang pemegang saham, tapi kalau pemerintah boleh satu pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

C. Pelaksanaan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas PT.Anindya Mitra Internasional.

BUMD merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat

⁹Pasal 339 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah tentunya memiliki beberapa keterbatasan bila dibandingkan dengan yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan seiring dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, menuntut pengelolaan perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing serta memperluas jaringan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tidak merubah fungsi perusahaan tersebut sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, perubahan bentuk hukum perusahaan justru dapat meningkatkan fungsi dan peranannya bagi daerah. Perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan melalui prosedur atau tahapan-tahapan tertentu sehingga perubahan bentuk hukum BUMD tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Hukum BUMD mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah

menjadi Perseroan Terbatas yang dapat diwakili oleh Gubernur, Bupati/Walikota selaku kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Perubahan Hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara :

- a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri;
- b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- c. Pembuatan Akta Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil keterangan Bambang Wisnu Handoyo selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring dengan era otonomi daerah, pada tahun 2000 Pemerintah Propinsi DIY mulai melakukan pembenahan terhadap BUMD yang dimiliki termasuk Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya”.¹⁰ Sebagai langkah awal, pada bulan Oktober 2000, pemerintah menyertakan unsur akademisi dan praktisi bisnis dalam jajaran Badan Pengawas yang semula terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan pengawas mulai melakukan langkah pembenahan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya menuju lembaga bisnis yang tangguh dan mandiri. Kewenangan

¹⁰ Wawancara dengan Nurhasan, SH, Kepala Bagian Biro Hukum PT.Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 September 2019

untuk membentuk badan pengawas ada pada Kepada Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang mana berdasarkan ketentuan pasal tersebut Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi Direksi secara langsung atau dengan membentuk suatu badan.

Pada tanggal 24 Juni 2002, Gubernur Propinsi DIY menugaskan Tim Manajemen yang beranggotakan *entrepreneur* dan *professional* muda, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002, tugas Tim Manajemen diperpanjang untuk mengimplemantasikan rancangan restrukturisasi Perusahaan Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 tahun 2004, untuk melakukan perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah tersebut, persiapan-persiapan yang harus dilakukan antara lain¹¹:

- a. Persiapan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah berupa:
 - 1) Mempersiapkan Rencana Pengembangan Usaha (*Corporate Plan*) dari Perusahaan Daerah.
 - 2) Menyusun studi kelayakan bagi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas antara lain :
 - a) Analisa Legal dan Institusi.
 - b) Analisa Usaha.
 - c) Analisa Keuangan.

¹¹Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, selaku Notaris yang membuat akta pendirian PT.Anindya Mitra Internasional, berdasarkan dokumen-dokumen yang tersimpan pada Kantor Notaris.

- d) Analisa Personil dan Manajemen.
 - e) Analisa Teknis.
 - f) Analisa lainnya sesuai dengan keperluan.
- 3) Mendapat dukungan Badan Pengawas dan Pemerintah Daerah (selaku Pemilik saham/perusahaan) dalam rangka legal aspeknya.
 - 4) Menyampaikan usulan perubahan Bentuk Badan Hukum kepada Badan Pengawas yang dilampiri Studi Kelayakan
- b. Persiapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas.
- 1) Mengevaluasi studi kelayakan yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan tersebut.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama.
 - 3) Mempersiapkan aspek Legal, institusi dan dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 - 4) Melakukan peninjauan dengan pihak Legislatif dan instansi lainnya yang terkait.
 - 5) Menyusun naskah surat permohonan penyusunan Peraturan Daerah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan lainnya.
- c. Persiapan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- 1) Penilaian terhadap kinerja perusahaan.
 - 2) Perhitungan terhadap Modal dan Aset.
 - 3) Analisa *Debt Service ratio*, Likuiditas, Rentabilitas dan Solvabilitas.
 - 4) Persiapan personil, manajemen, operasional.

- 5) Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Setelah terpenuhinya tahap persiapan-persiapan tersebut, maka kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT). Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sekaligus guna memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa salah satu tahapan perubahan bentuk badan hukum BUMD dilakukan dengan cara menetapkan sebuah peraturan daerah dimana didalamnya menyatakan tentang perubahan bentuk BUMD tersebut dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perubahan bentuk Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas, langkah selanjutnya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) adalah Pembuatan Akta Notaris mengenai pendirian sebagai Perseroan Terbatas. Dalam perubahan bentuk hukum BUMD ini Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjuk Notaris Muchammad Agus Hanafi, Sarjana Hukum sebagai Notaris yang membuat akta pendirian tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membagi jenis BUMD menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status suatu PD menjadi PT tidak serta merta (*by operation*

of law) melalui suatu perubahan perizinan belaka tanpa suatu *corporate action*.

Dalam praktik, perubahan status tersebut dapat dilakukan melalui:¹²

- (i) pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbrens* dalam pendirian PT (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) PD tersebut disetorkan ke dalam PT yang didirikan, kemudian PD tersebut dilikuidasi (dan dicabut status badan hukum PD-nya) sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham;
- (ii) pengalihan aktiva dan pasiva PD kepada suatu PT yang sudah berdiri, dan kemudian sama halnya dengan poin (i) di atas, PD tersebut bisa dilikuidasi atau tidak dengan likuidasi, hal ini tergantung pada amanat yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang melakukan perubahan bentuk hukum dimaksud;
- (iii) *merger* (penggabungan) dan konsolidasi di mana PT akan menjadi *surviving entity* atau perusahaan yang dibentuk hasil konsolidasi atau bentuk-bentuk *merger* atau akuisisi lainnya yang pada dasarnya sama dengan merubah status suatu PD menjadi PT.

Mengenai status perjanjian kredit dan jaminan yang ada, tergantung dari jenis *corporate action* yang dipilih. Jika dilakukan pengalihan aktiva dan pasiva seperti butir (i) dan (ii) di atas, maka perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang atas perjanjian kredit,

¹²Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

sepanjang prosedur Pasal 613 KUHPerdara dipenuhi (penyerahan piutang dengan pemberitahuan yang disetujui oleh si berhutang). Namun, jika dilakukan melalui cara Novasi sesuai Pasal 1413 KUHPerdara maka perjanjian kredit harus ditandatangani ulang termasuk perjanjian jaminannya. Apabila jenis *corporate action* yang dipilih adalah melalui *merger* dan konsolidasi pada butir (iii) di atas, maka pengalihan aset kredit terjadi secara serta merta berdasarkan hukum (*by operation of law*).

Perusahaan Daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana Aset PD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Dalam praktiknya, apabila kepemilikan PD dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham. Namun, apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam PD tersebut, maka kepemilikannya dapat berbentuk saham. Jika bentuk hukum PT, maka jelas kepemilikannya diwakili dalam bentuk saham-saham.

Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan, PT BUMD (Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen), mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif *profit-oriented* serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan

perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab Kepala Daerah seperti halnya pada PD.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, maka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” dilakukan dengan cara pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbrens* dalam pendirian PT (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) PD tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah diketahui posisi pasti nilai kekayaan PD kemudian disetorkan ke dalam PT yang didirikan, sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas. Hal ini tentunya mengacu serta berpedoman pada Perda atas perubahan status hukum PD menjadi PT BUMD.¹³

Selanjutnya untuk mengakomodasi perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BUMD, pada tanggal 31 Oktober 2005 Direktur Utama PD ANINDYA Propinsi DIY telah berkirin surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku kepala Daerah sebagai pemilik PD ANINDYA dengan nomor : K.1/A.01/016/A/05, perihal Daftar Tanah dan Bangunan yang dikelola PD Anindya dan Laporan Hasil Appraisal 2005. Hal ini dilakukan dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PD Anindya menjadi PT telah dilakukan inventarisasi terhadap aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh PD Anindya. Inventarisasi dilakukan dengan mengelompokkan tanah dan bangunan sebagai berikut :

¹³ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

- a. Tanah dan bangunan yang dikelola PD Anindya periode 1987 sampai dengan 2005 yang terdiri dari penambahan dan pengurangan tanah dan bangunan.
- b. Daftar tanah dan bangunan yang dikelola PD Anindya berdasarkan pemegang hak:
 - 1) Pemda Propinsi DIY
 - 2) Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
 - 3) Puro Pakualaman
 - 4) PD Anindya Propinsi DIY
- c. Terhadap aset yang hak atas tanahnya atas nama PD Anindya sebagaimana tersebut pada butir d.4. diatas, telah dilakukan penilaian oleh PT Kartika Agung Caraka (Tiara Appraisal) pada tanggal 18 Oktober 2005.

Pada tanggal 31 Oktober 2005 Direktur Utama PD Anindya Propinsi DIY, juga berkirim surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku kepala Daerah sebagai pemilik PD ANINDYA dengan nomor : K.1/A.01/016/B/05, perihal Laporan Keuangan Audited Tahun 2004, yang isinya antara lain berdasarkan Perda No.4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 42 menyatakan bahwa Laporan Keuangan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Tahunan Perusahaan Daerah dilaporkan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik. Oleh karenanya, Badan Pengawas PD Anindya telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD Anindya

per 31 Desember 2004.¹⁴ Laporan Direktur Utama PD Anindya tersebut dilakukan guna mengetahui posisi keuangan PD Anindya yang akan ditempatkan kedalam Perseroan hasil perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Setelah syarat-syarat mengenai perubahan bentuk badan hukum BUMD, selanjutnya dengan akta nomor 11, tanggal 28 November 2005, didirikanlah PT.Anindya Mitra Internasional, yang dibuat dihadapan Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH selaku Notaris yang ditunjuk dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-32283 HT.01.01.TH.2005, tanggal 06 Desember 2005, yang pemegang saham nya adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “Anindya”. Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional ini dilakukan sebagai langkah awal perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas, hal ini dilakukan karena berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) tidak serta merta dilakukan, karena didalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sendiri tidak dikenal tentang perubahan bentuk badan hukum, akan tetapi hanya mengenai Pendirian Perseroan Terbatas

¹⁴ Wawancara dengan Nurhasan, SH, Kepala Bagian Biro Hukum PT.Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 September 2019

maupun Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,¹⁵ hal ini ditambah dengan ketidak tepatan Perda tersebut yaitu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi pada saat pendirian, seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karena pada waktu itu belum ada aturan yang membolehkan perseroan terbatas didirikan oleh satu subjek hukum sebagaimana pada saat dilakukan konsultasi pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun Departemen Dalam Negeri, oleh Departemen Dalam Negeri Perusahaan Daerah tidak termasuk dalam kategori BUMN, berbeda dengan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah boleh menjadi pemegang saham tunggal pada suatu Perseroan Terbatas.¹⁶

Pada tanggal 26 Desember 2005, PT.Anindya Mitra Internasional menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang kemudian ditungkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Anindya Mitra Internasional, nomor 7, tanggal 26 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH, yang hasil dari Rapat Umum Pemegang Luar Biasa tersebut antara lain mengalihkan saham milik Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” kepada Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera Mandiri, dengan pengalihan saham ini maka pemegang saham PT.Anindya Mitra Internasional menjadi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Koperasi Karyawan Bhakti

¹⁵Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

¹⁶Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

Sejahtera Mandiri, hal ini dilakukan sebagai tahap persiapan untuk mengalihkan seluruh Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA, dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) dapat tercapai tanpa menyalahi aturan yang ada.¹⁷ Hal ini dilakukan dengan maksud agar dalam usaha peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih berdayaguna dan berhasil sehingga berfungsi sebagai penunjang pengembangan sarana perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan tujuan tersebut Pemerintah Daerah masih belum menempatkan Perusahaan Daerah yang dimiliki sebagai lembaga strategis bagi pengembangan ekonomi daerahnya. Hal ini disebabkan karena imej/pandangan dan kinerja Perusahaan Daerah dari aspek operasional, aspek keuangan, dan aspek administrasi, masih belum bisa menunjukkan prestasi yang baik. Sebagai lembaga ekonomi milik Pemerintah Daerah, ada berbagai kendala ketika badan hukum sebuah perusahaan berstatus Perusahaan Daerah (PD) karena selain kurang independen didalam pengelolaan, juga ruang gerak pengembangannya menjadi terbatas dan tidak fleksibel. Dalam *corporate plan* yang telah dibuat oleh Perusahaan Daerah

¹⁷Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

Anindya Propinsi DIY perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas adalah bagian dari rencana pengembangan perusahaan ke depan, dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Kebijakan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah (PD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan merupakan prioritas utama.
- b. Kurangnya minat pihak ketiga dalam berinvestasi guna menambah modal perusahaan dikarenakan pola sistem birokrasi yang ada.
- c. Tingginya tingkat persaingan global didunia usaha mendorong Perusahaan Daerah (PD) harus mampu mengimbangi persaingan dunia usaha.

Saat ini Badan Usaha Milik Daerah berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi DIY, dimana misi utamanya adalah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan fungsi dan peran seperti tersebut diatas, maka Badan Usaha Milik Daerah tersebut dirasa tidak cukup untuk beroperasi dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah, dimana pemegang sahamnya tunggal yaitu Pemerintah Propinsi DIY. Sebagai dampak dari keadaan tersebut maka Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan usahanya tidak dapat berkembang secara maksimal, karena gerak langkah perusahaan menjadi sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global, dimana sektor perdagangan dan industri

tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri, maka diperlukan Badan Hukum yang dapat mengantisipasi serta memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta dapat menghimpun pendanaan/saham dari partisipasi masyarakat sehingga diharapkan pengelolaan perusahaan dapat lebih transparan. Adapun bentuk Badan Hukum dimaksud adalah Perseroan Terbatas.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemerintah Propinsi DIY bermaksud akan melakukan perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah serta ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional tetap berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dapat menjalin kemitraan jangka panjang baik dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), Perusahaan Swasta Nasional maupun Perusahaan Multi Nasional dengan mengacu pada pola *Joint Operation*, *Joint*

Venture Company, Affiliated Company maupun *Consortium*, dengan demikian *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* dalam melakukan kegiatan usahanya dapat memberikan *Efek Berganda (Multiplier Effect)* maupun *Efek Bergulir (Trickle Down Effect)* bagi para stake holdernya.

c. Sebagai perusahaan yang bergerak berlandaskan azas komersial maka *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* akan menjadikan kegiatan usahanya sebagai kegiatan yang menghasilkan laba sebesar-besarnya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya, dalam hal ini Pemerintah Propinsi DIY (PAD) maupun pemegang saham lainnya melalui mekanisme pembagian saham (*Dividen*).

d. Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas maka *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* tidak memerlukan lagi proteksi maupun aturan khusus bagi pengembangan usahanya, sehingga dapat berkembang sesuai mekanisme pasar dan dapat bersaing secara efisien dan efektif di

tataran usaha baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Perubahan bentuk badan hukum BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* dimaksudkan agar BUMD dapat berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka memperoleh PAD.

Adapun tujuan perubahan ini adalah :

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal.
- b. Meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- c. Memperluas wilayah dan produk usaha perusahaan.
- d. Memupuk keuntungan guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dirancang dan disahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar hukum dari pembentukan dan perubahan Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

D. Penyempurnaan Perubahan Bentuk PD menjadi PT

Setelah Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional berdiri, kemudian pada tanggal 29 Desember 2005, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna melakukan finalisasi atas perubahan bentuk hukum PD menjadi PT, dalam rapat tersebut yang diketuai Prof. DR. Mudrajat Kuncoro, MM selaku Komisaris Perseroan. Rapat tersebut adalah merupakan rapat yang pertama kali diselenggarakan setelah Anggaran Dasar perseroan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. Pada rapat tersebut Ketua memberikan penjelasan antara lain¹⁸:

1. Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 8 tahun 2004, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkehendak untuk merubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA menjadi Perseroan Terbatas;
2. Dalam proses pelaksanaannya ternyata perubahan bentuk tersebut tidak dikenal dalam aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil masukan para konsultan serta para pakar, maka diperoleh cara untuk mewujudkan harapan Pemerintah Daerah tersebut dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas baru dengan menggunakan modal pinjaman dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA dan selanjutnya modal perseroan ditambah dengan memasukkan seluruh asset dari Perusahaan Daerah tersebut.
4. Berdasarkan amanah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 159/KEP/2005, tertanggal 26 Nopember 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2004, maka didirikanlah PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.
5. PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL telah berdiri dan Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

¹⁸ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, selaku Notaris yang ditunjuk dan penjelasan tersebut berdasarkan dokumen yang tersimpan didalam kantor notaris dan berdasarkan fakta yang ada.

Asasi Manusia Republik Indonesia, tersebut dalam Keputusannya nomor C-32282 HT.01.01.TH.2005, tertanggal 6 Desember 2005.

Sebagai pemegang saham dalam perseroan ini adalah :

- Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 10 (sepuluh) saham, atau dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, sebanyak 10 (sepuluh) saham atau dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 8 tahun 2004, Pasal 18 ayat 1 dan 2, maka kekayaan perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah dan nilai seluruh kekayaan tersebut sudah harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar. Bertalian setoran modal perseroan pada saat itu belum mencerminkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut serta bertalian dengan telah diauditnya seluruh nilai kekayaan perusahaan Daerah oleh Akuntan Publik terdaftar. Selanjutnya pada waktu itu Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA untuk menguraikan tentang kondisi aset perusahaan yang telah diaudit tersebut untuk selanjutnya ditempatkan sebagai modal setor Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perseroan.

Kemudian Bapak TOPAN SATIR, SE, AK, MM, yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa

ANINDYA menyampaikan hasil audit atas aset Perusahaan Daerah, sebelum menyampaikan laporan keuangan yang telah teraudit, Direktur PD menyampaikan kilas Balik Reformasi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, Reformasi Badan Usaha Milik Daerah khususnya Reformasi di Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL yang tak lain merupakan kelanjutan proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas. Otonomi daerah yang didasarkan atas Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 merupakan momentum bagi daerah untuk lebih mandiri, khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada sisi lain, Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pembangunan ekonomi daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merespon hal tersebut sebagai peluang dalam pengembangan ekonomi daerah dengan memulai langkah reformasi Badan Usaha Milik Daerah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 83 tahun 2000 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ANINDYA yang terdiri dari unsur praktisi dan akademisi. Masuknya unsur praktisi dan akademisi dalam jajaran Badan Pengawas telah memberikan warna baru bagi PD ANINDYA. Pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2002, Badan Pengawas bersama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung oleh Lembaga Legislatif menyelenggarakan lokakarya dengan tema

“Peran Strategis Badan Usaha Milik Daerah Dalam Otonomi Daerah” di Hotel Garuda guna mendapatkan masukan dari masyarakat tentang peran strategis Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan daerah serta langkah-langkah pelaksanaan reformasi Badan Usaha Milik Daerah.

Lokakarya tersebut menghasilkan rumusan bahwa Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dengan 4 (empat) langkah reformasi Badan Usaha Milik Daerah, yaitu :

1. Restrukturisasi;
2. Revitalisasi;
3. profitisasi, dan;
4. privatisasi.

Untuk menjalankan hal tersebut, perlu dibentuk Tim Manajemen, dimana Tim Manajemen bertugas untuk melakukan profiling, analisa dan menyusun program restrukturisasi. Untuk itu, melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 18/TIM/2002, Gubernur membentuk Tim Manajemen Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tugas :

1. Menyusun proposal pengembangan Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mempersiapkan manajemen menuju perubahan status perusahaan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

3. Ketua Tim Manajemen melaksanakan tugas dan mengambil alih fungsi Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Melakukan inventarisasi aset Pemerintah Daerah serta membuat usul pemanfaatannya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada awal penugasan, Tim Manajemen dihadapkan pada dua permasalahan besar yakni lemahnya Sumber Daya Manusia dan kinerja usaha yang rendah. Lemahnya Sumber Daya Manusia tercermin dari kemampuan kerja yang rendah, tingkat pendidikan rata-rata juga rendah, serta budaya kerja yang buruk. Dalam situasi internal Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang tidak kondusif, bertalian dengan akan diselenggarakan perubahan bentuk tersebut pada tanggal 24 Desember 2002, Bapak Gubernur kembali menugaskan Tim Manajemen dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 192 tahun 2002 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Manajemen dengan tugas meliputi :

1. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 18/TIM/2002.
2. Menelaah lebih lanjut kemungkinan dapat dibentuk unit-unit usaha baru yang prospektif.
3. Mengidentifikasi aset-aset daerah yang potensial untuk dikembangkan.
4. Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Berdasarkan tugas di atas, maka terdapat 5 (lima) kategori tugas Tim Manajemen, yakni :

1. Melakukan pengelolaan perusahaan dimana Ketua Tim Manajemen mengambil alih fungsi Direktur Utama.
2. Melaksanakan restrukturisasi perusahaan dengan melaksanakan cetak biru Perusahaan.
3. Membentuk unit-unit usaha baru yang prospektif.
4. Mengidentifikasi aset-aset daerah yang potensial untuk dikembangkan.
5. Melaksanakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Setelah masa tugas Tim Manajemen Perpanjangan selesai, pada tanggal 13 Februari 2004 Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 19 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada tanggal 20 Februari 2004 terbit pula Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25 tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pelantikan Direktur Utama dan Badan Pengawas diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2004 di Kepatihan, Yogyakarta. Kinerja Restrukturisasi berlangsung antara Juni 2002 sampai dengan Desember 2005.

Dengan pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka proses reformasi Perusahaan

Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang telah memasuki tahap kedua yakni tahap revitalisasi. Dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, diharapkan Perseroan Terbatas ANINDYA MITRA INTERNASIONAL dapat berjalan lebih progresif, lincah dan berkembang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dukungan aset yang dimiliki, jaringan usaha serta tenaga yang profesional.

Pengalihan Kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA ke Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (PT. AMI), dilakukan dengan cara:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas, pasal 18 menyatakan bahwa Kekayaan Perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan bentuk badan hukum. Nilai kekayaan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar. Untuk hal tersebut, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Lukman Hadianto dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA periode Januari sampai dengan 30 Nopember 2005. Pada laporan audited per 30 Nopember 2005, disajikan bahwa nilai aset perusahaan sebesar Rp.20.289.152.373,43 (dua

puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) dan equity sebesar Rp.11.194.736.118,33 (sebelas milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah).

2. Berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA menjadi Perseroan Terbatas, maka diperlukan penyusunan Neraca Penutup Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar penetapan jumlah aset dan *equity*/modal yang akan disertakan ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI).
3. Terhadap aset Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang semula berjumlah Rp.20.289.152.373,43 (dua puluh milyar duaratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) turun menjadi Rp.19.171.168.457,83 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah), yang disebabkan oleh penghapusan aset dan piutang sebesar Rp.1.117.983.915,60 (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh -tiga ribu sembilan ratus lima belas koma enam puluh rupiah).
4. Terhadap equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang semula berjumlah Rp.11.194.736.118,33 (sebelas milyar seratus

sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah) berubah menjadi Rp.8.227.000.000,00 (delapan milyar dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah) atau turun sebesar Rp.2.967.801.064,02 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam puluh empat koma nol dua rupiah). Perubahan tersebut diakibatkan oleh :

a. Penyesuaian yang berdampak mengurangi equity :

1) penghapusan aset dan piutang sebesar Rp.1.117.983.915,60 (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas koma enam puluh rupiah).

2) Pembebanan biaya program Golden Shakehand sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

3) Pembagian laba tahun berjalan (2005) sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987 pasal 48.

4) Reklasifikasi cadangan sumbangan hari tua dan cadangan pendidikan tenaga kerja dari equity ke hutang lain-lain sebesar

Rp.586.477.422,06 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah).

5) Penyesuaian penyertaan modal Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA dan piutang penyertaan modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. ANINDYA

MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke cadangan umum.

6) Alokasi jasa produksi ke dalam cadangan umum untuk pembulatan equity menjadi jutaan rupiah sebesar Rp.64.945,69 (enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah).

7) Pengurangan pajak tangguhan akibat dari penurunan cadangan kerugian piutang yang dihapuskan sebesar Rp.35.066.455,00 (tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

b. Penyesuaian yang berdampak menambah equity :

1) Reklasifikasi penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dari hutang jangka panjang ke equity sejumlah Rp.593.386.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dengan penyesuaian tersebut, maka nilai aset dan equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Laporan Penutup adalah :

a. aset sebesar Rp.19.171.168.457,83 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah) dan equity sebesar Rp.8.227.000.000,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan oleh karenanya, melalui Rapat Umum Para Pemegang

Saham Luar Biasa ini kami mohonkan kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengalihkan nilai aset dan equity tersebut ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

- b. Neraca Pembuka PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL. Dalam Laporan Penutup per 30 Nopember 2005, terdapat 3 (tiga) aset tanah perusahaan yang hak atas tanahnya atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA akan tetapi belum ditentukan nilainya.

Ketiga aset tersebut adalah :

- 1) Tanah Eks Percetakan Negeri di Jalan Brigjen Katamso nomor 75-77 Yogyakarta.
- 2) Tanah Eks Hotel Trio di Jalan Pangeran Mangkubumi Yogyakarta.
- 3) Tanah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Jalan Bhayangkara nomor 5, Ngupasan, Yogyakarta.

Atas aset tanah diatas, pada Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Direktur pada waktu itu mengajukan usulan agar ditemukan nilai tetap sebagai modal perseroan, yaitu :

- 1) Aset tanah Eks Percetakan Negeri agar dapat dimasukkan sebagai tambahan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) dengan pertimbangan bahwa aset tersebut telah dikerjasamakan dengan PT. Kaidi Indojaya serta manfaat kerjasamanya telah diakui sebagai pendapatan perusahaan. Berdasarkan laporan appraisal per bulan

Oktober 2005, aset tersebut mempunyai nilai pasar Rp.8.047.000.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta rupiah), dan dengan kepentingan pembulatan setoran modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, selanjutnya pengurus mengusulkan agar nilai tanah eks Percetakan Negeri ini dinaikkan menjadi Rp.8.047.324.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- 2) Untuk dua aset tanah lainnya, pengurus mengajukan usulan agar tetap tidak dimasukkan nilainya kedalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI) dengan alasan:
 - a. Aset tanah Eks Hotel Trio diusulkan agar pengakuan nilainya ke dalam neraca perusahaan menunggu realisasi pemanfaatannya, mengingat aset tersebut mempunyai nilai yang cukup besar dan sementara ini masih belum dimanfaatkan.
 - b. Sedangkan untuk aset di Jalan Bhayangkara nomor 5, Ngupasan, Yogyakarta, yang saat ini digunakan oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah, pengurus mengusulkan agar nilainya tidak dimasukkan ke dalam aset PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI). Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendapatan perusahaan atas aset tersebut sangat minim dan pemanfaatannya saat ini untuk kepentingan sosial yakni dunia pendidikan.

Selain 3 (tiga) aset tanah tersebut diatas, terdapat 5 (lima) aset tanah lainnya yang dimasukkan dalam neraca Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987, dimana hak atas tanah tersebut bukan hanya atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA. Lokasi tanah, status kepemilikannya dan nilainya dalam neraca Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA tercantum sebagai berikut :

- a. Tanah di Jalan Ngupasan nomor 20 Yogyakarta, pemegang hak atas tanahnya Pura Pakualaman dengan nilai perolehan Rp.20.789.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Tanah di Jalan Pajeksan nomor 22 Yogyakarta, pemegang -hak atas tanahnya Pura Pakualaman dengan nilai perolehan Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- c. Tanah di Jalan Bintaran nomor 15 A Yogyakarta, pemegang hak atas tanahnya Pura Pakualaman dengan nilai perolehan Rp.5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- d. Tanah di Jalan Gadjah Mada nomor 2 Yogyakarta, merupakan tanah eks eigendoom berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987, dengan nilai perolehan Rp.16.605.000,00 (enam belas juta enam ratus lima ribu rupiah).
- e. Tanah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 58 Yogyakarta, -merupakan tanah eks eigendoom berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987

dengan nilai perolehan Rp.16.125.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

f. Total nilai perolehan tanah sebesar Rp.59.324.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Dengan pertimbangan kepemilikan hak atas tanah bukan/belum atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, maka dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tersebut Direktur mengajukan usulan agar nilai aset tanah tersebut (sebesar Rp.59.324.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)) dikeluarkan dari Neraca Penutup Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga nilai tersebut tidak akan tercermin dalam Neraca Pembuka PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI), dan selanjutnya, terhadap 5 (lima) aset tersebut PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) hanya berperan selaku pengelola sampai dengan ditentukannya pemegang hak atas tanah lebih lanjut.

Modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL. Penyesuaian atas Neraca Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 30 Nopember 2005, Neraca Penutup dan setelah beberapa kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemegang saham mayoritas, maka disusun Neraca Pembuka PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI). Dalam Neraca Pembuka tersebut, disajikan jumlah modal Pemerintah Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.22.537.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Adapun jumlah dan sumber dari modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) adalah sebagai berikut :

- a. Modal yang telah disetor dan ditempatkan pada PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- b. Pengalihan equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Rp.8.227.000.000,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- c. Tambahan modal dari Pemerintah Daerah Rp.4.802.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua juta rupiah)
- d. Dana program Golden Shakehand Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Tambahan Modal atas pengakuan nilai tanah Rp.8.047.324.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- f. Pengurangan Modal berupa penarikan nilai tanah (Rp.59.324.000,00) (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Sehingga Jumlah keseluruhan modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp.22.526.676.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Selain modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

terdapat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI) yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pengalihan aset dan equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) guna penyempurnaan perubahan bentuk badan hukum PD menjadi PT, maka modal tersebut akan dialihkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pemegang saham lainnya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI). Dengan demikian secara total modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) sejumlah Rp.22.537.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Dengan jumlah modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI) sebesar Rp.22.537.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), maka apabila jumlah tersebut merupakan modal disetor dan ditempatkan (diakui sebagai jumlah modal minimal) sebesar 25% (dua puluh lima persen), maka jumlah modal dasar PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) diprediksikan sebesar Rp.90.148.000.000,00 (sembilan puluh milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Selain penempatan aset dan equity kedalam PT. ANINDYA MITRA ITNERNASIONAL (PT. AMI), Direktur perseroan pada saat itu menerangkan bahwa beberapa hal yang perlu ditegaskan agar dapat menjadi warkah atau pendukung demi tercapai serta sempurnanya perubahan PD menjadi PT sehingga semua aset dan equity teralihkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, yaitu :

a. Melalui surat Direktur Utama kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K.1/A.01/016/C/06 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Permohonan Penghapusan Aset dan Piutang Usaha serta rekomendasi Badan Pengawas nomor K.1/BP/006/C/06 tertanggal 1 Nopember 2005, maka teknis pelaksanaan penghapusan yang belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA akan dilanjutkan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) dengan kondisi apabila atas penghapusan tersebut menimbulkan pendapatan, maka hal tersebut akan diakui perusahaan sebagai pendapatan lain-lain.

b. Pelaksanaan teknis program Golden Shakehand.

c. Melalui surat Direktur Utama kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K.1/A.01/016/D/05 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Permohonan Persetujuan Pembebanan Biaya Golden Shakehand pada Dana Cadangan Umum serta rekomendasi Badan Pengawas nomor K.1/BP/006/D/05 tertanggal 1 Nopember 2005, maka pembebanan biaya program tersebut dilakukan pada cadangan umum Perusahaan Daerah

Aneka Industri dan Jasa ANINDYA agar tidak membebani PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) pada awal beroperasinya akan tetapi teknis pelaksanaannya akan dilakukan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI).

- d. Pengalihan saham penyertaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dan pengalihan seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI), maka Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA secara otomatis menjadi bubar. Dengan demikian Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA sudah tidak memiliki kewenangan hukum sebagai suatu badan hukum. Oleh karenanya, saham senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA tersebut harus dialihkan kepada pihak lain pemegang kuasa Gubernur untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kepemilikan saham di PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI).

Atas bubarnya Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara otomatis, maka diperlukan Keputusan Gubernur untuk menetapkan *Tim Pemberes* yang akan bertugas menyelesaikan segala sesuatu atas nama Perusahaan Daerah

Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum terselesaikan pada saat bubarnya badan hukum tersebut, meskipun pada kenyataannya tidak dilakukan likuidasi atas perubahan bentuk hukum perusahaan ini, karena dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah ini tidak dilakukan pembubaran atas Perusda yang didirikan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Amanat Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004. Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004, maka sejak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beralih kepada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) dan oleh karenanya Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bubar secara otomatis. Dan dengan amanat Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004, maka segala bentuk kerjasama dan kemitraan antara Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak ketiga yang telah diselenggarakan sebelum perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI), masih tetap berlaku dan dilanjutkan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) sampai dengan masa berlakunya habis.

Dalam uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sudah

sesuai dengan peraturan yang ada dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, maka atas terlaksananya rapat tersebut diamini oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur, dan Gubernur pun memberikan tanggapan antara lain. Sebagaimana diketahui bersama, semula perusahaan ini adalah Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 1987. Selanjutnya, disempurnakan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2004 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 158/KEP/2005, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2004, yakni Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, telah pula dituangkan dalam Akta Notaris nomor 11 tanggal 28 Nopember 2005, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-32283 HT.01.01.TH.2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Pada waktu perubahan bentuk badan hukum PD menjadi PT ini Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh ijin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menambah modal setor dalam perseroan ini sebesar Rp.6.302.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua juta rupiah). Penambahan modal ini telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 197/KEP/2005.

Terhadap Laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan tanggapan antara lain¹⁹:

- a. Berkaitan dengan pengalihan kekayaan dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kedalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI), Pemerintah Daerah dapat menyetujui adanya pemindahan pos hutang jangka panjang dan mengakuinya sebagai bagian dari equity (modal) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada neraca penutup Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) aset perusahaan yang hak atas tanahnya atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, Pemerintah Daerah dapat menyetujui penentuan nilai *appraisal* terhadap tanah ex. Percetakan Negeri di Jalan Brigjen Katamso nomor

¹⁹ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

75-77 Yogyakarta, sebesar Rp.8.047.324.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- c. Sedangkan untuk tanah ex. Hotel Trio di Jalan Pangeran Mangkubumi Yogyakarta dan tanah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Jalan Bhayangkara nomor 5, Ngupasan, Yogyakarta, belum dapat disampaikan, karena pemanfaatan tanah ex. Hotel Trio belum terrealisir dan tanah Sekolah Dasar Muhammadiyah masih dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, yakni untuk pendidikan. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Gubernur dapat menyetujui aset tanah ex. Percetakan Negeri di Jalan Brigjen Katamso nomor 75-77, Yogyakarta, dimasukkan sebagai tambahan modal Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.


Berdasarkan surat Direktur Utama nomor K.1/A.01/016/C/06, tanggal 31 Oktober 2005 tentang Permohonan Penghapusan Aset dan Piutang Usaha, pemerintah Daerah menyetujui teknis pelaksanaan penghapusan yang belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA akan dilanjutkan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL dengan segala konsekuensinya. Kemudian terhadap pelaksanaan teknis *golden shakedown*, Pemerintah Daerah juga menyetujui pembebanan biaya tersebut pada Dana Cadangan Umum, dan terhadap pengalihan saham penyertaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa

ANINDYA kedalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena terjadi perubahan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas, maka Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA sudah tidak mempunyai kewenangan hukum atas saham tersebut, sehingga saham tersebut dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang kuasa Gubernur, yang akan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kepemilikan saham di Perseroan Terbatas yang baru.

Berkenaan dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA menjadi PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL disertai pengalihan seluruh asetnya, maka dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, secara otomatis Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bubar. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anindya Mitra Internasional tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris nomor 9, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Muchammad Agus Hanafi, Sarjana Hukum.

Skema perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas untuk menjadi sempurna perubahan status Badan Hukum-nya secara ringkas dapat dilihat dalam bagan sebagaimana tersebut dibawah ini :

BAGAN Perubahan PD menjadi PT



Keterangan Gambar Bagan :

- A. Tanggal 28 November 2005, oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Dibuat dan Didirikan PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (partisct akta)
 - B. Tanggal 26 Desember 2005, dibuat PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, tentang : pengalihan saham dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" kepada Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera Mandiri.
 - C. Tanggal 29 Desember 2005, dibuat BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, yang isinya antara lain :
 1. Menempatkan modal Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" sebesar Rp.8.152.000.000,- yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor : 201.A/KEP/2005, tanggal 29 Desember 2005.
 2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi DIY sebesar Rp.6.302.000.000,- yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DIY nomor 197/KEP/2005, tertanggal 20 Desember 2005.
 3. Menetapkan kembali hasil pengalihan sahan dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" kepada Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera sebesar Rp.10.000.000
- Keseluruhan modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp.14.474.000.000
 - Menaikkan modal dasar Perseroan menjadi Rp.50.000.000.000

E. Akibat Hukum Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dengan dilakukannya perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah “Anindya” menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, antara lain²⁰:

- 1) Badan Usaha Milik Daerah yang sebelumnya tunduk kepada perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah serta anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, maka setelah dilakukan perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas harus tunduk serta mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah serta pengelolaannya harus tunduk serta mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka struktur atau organ kepengurusannya dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional juga harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, yang oleh karenanya maka organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi, dan Komisaris, yang mana dalam hal saat penyelenggaraan RUPS Pemerintah Daerah

²⁰ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

selaku pemegang saham mayoritas diwakili oleh Gubernur sebagai kepala Daerah.

3) Pada saat perubahan bentuk status badan hukum, seluruh aktiva maupun pasiva diaudit kemudian setelah ketemu angka pasti dari seluruh nilai aset atau kekayaan perusahaan daerah kemudian dijadikan dan/atau dianggap sebagai modal Perseroan Terbatas. Sehingga modal yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah menjadi modal dan harta kekayaan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang dipisahkan dari anggaran Pemerintah Daerah.

4) Seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah setelah berubahnya bentuk hukum atau status badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, maka seluruh aset, hak dan kewajiban tersebut berubah menjadi milik Perseroan Terbatas hasil perubahan. Maka kepemilikan aset tersebut pun juga telah berganti tanggung jawab dan kepemilikannya. Berikut adalah asset-aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Anindya saat sebelum menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Data tersebut terdapat dalam Laporan Penilaian Aset Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya yang dilaporkan oleh tim audit Satyatama Graha Tara *in associaton with King Sturge International Property Consultants*, yaitu²¹:

1. Tanah Hak Perusahaan Daerah Anindya pada saat ini sedang dilaksanakan perjanjian BOT dan menjadi Malioboro Mall seluas

²¹ Wawancara dengan Nurhasan, SH, Kepala Bagian Biro Hukum PT.Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 September 2019

- 2.477 m², berlokasi di Jalan Malioboro No. 52 - 58, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta.
2. Tanah Hak Perusahaan Daerah Anindya pada Yogyakarta Plaza Hotel seluas 22.755 m² berlokasi di Jalan Gejayan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
 3. Tanah seluas 1.585 m² dan Bangunan Kantor Arga Jasa, berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 4. Tanah seluas 7.980 m² dan Bangunan Lapangan Tennis Ban Kaliurang, berlokasi di Jalan Boyong, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 5. Tanah Tlogo Nirmolo seluas 1.044 m², berlokasi di Jalan Arga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 6. Tanah Kolam Renang Tlogo Nirmolo seluas 4.365 m², berlokasi di Jalan Arga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 7. Tanah seluas 177 m² dan Bangunan Kios depan Kantor Arga Jasa, Berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 8. Tanah seluas 301 m² dan Bangunan Rumah Tinggal (Eks Pasar Kanjengan), berlokasi di Jalan Asta Mulya, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

9. Tanah seluas 11.480 m² dan Bangunan Kios Parkir Tlogo Putri, berlokasi di Jalan Tlogo Putri, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
10. Tanah Taman Bermain Kaliurang seluas 14.126 m², berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
11. Tanah seluas 10.770 m² dan Bangunan Taman Bermain (Villa Eks Van Resink), berlokasi di Jalan Siaga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
12. Tanah Kosong Samping Wisma MM-UGM seluas 573 m², berlokasi di Jalan Colombo, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang saat ini telah menjadi Sagan Resto.
13. Tanah Eks Hotel Trio dan Perum Damri seluas 10.917 m², berlokasi di Jalan Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta.

Hingga sampai saat ini asset-aset yang tertulis diatas telah beralih menjadi asset-aset dan harta kekayaan milik Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai kekayaan yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal penyertaan yang diakibatkan dari perubahan status Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis serta hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran utama Notaris dalam perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas PT. Anindya Mitra Internasional yaitu mengakomodasi amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (PT), dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, serta memastikan agar perubahan tersebut dapat tercapai dengan sempurna serta tidak menyalahi aturan yang ada, yang kemudian menuangkan amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya kedalam akta-akta notaris agar perubahan tersebut menjadi sempurna. Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbreng* dalam pendirian PT Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) Perusahaan Daerah PD tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah diketahui

posisi pasti nilai kekayaan Perusahaan Daerah PD kemudian disetorkan ke dalam Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan, sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

- B.** Akibat hukum dari perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu beralihnya seluruh hak, kewajiban, aktiva serta pasiva yang semula dimiliki oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi beralih seluruhnya kedalam PT. Anindya Mitra Internasional, aset-aset perusahaan daerah setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik setelah diketemukan nilai tetapnya kemudian dibagi menjadi saham-saham. Dalam Perseroan Terbatas saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Struktur atau organ kepengurusannya dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, yang oleh karenanya maka organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi, dan Komisaris, yang mana dalam hal saat penyelenggaraan RUPS Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas diwakili oleh Gubernur sebagai kepala Daerah. Hubungan hukum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pihak ketiga setelah berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.